

**KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**



Oleh:

**BELLA NOVELLA ANGELLA PUTRI**  
**NIM: 1510111090**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
2019**

**PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM  
SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 22 Juli 2019

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

Menik Chumaidah. SH.,M.Hum  
NIP: 19560426 198403 2 002

Drs. Sulistiono. M.,Si.  
NPK: 83 09 077

**Anggota**

Djoko Purwanto,S.H., M.Hum  
NPK. 88 03 191

**Mengesahkan**

**Universitas Muhammadiyah Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

H. Suyatna, S.H., M.Hum.  
NPK : 88 09 225

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi dengan judul “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia” sebagai syarat bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Saya sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, walaupun saya sudah berusaha sekuat tenaga, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, kritik dan saran akan saya terima dengan pikiran terbuka, untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Tidaklah berlebihan pada kesempatan saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak Djoko Purwanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan dengan tulus, sabar hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Icha Cahyaning Fitri, SH., MH selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan motivasi dengan tulus dan ikhlas.
4. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di kampus tercinta ini.
5. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya saya hanya dapat berharap, semoga skripsi yang sederhana dan masih jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Jember, 13 Juli 2019

Penyusun

Bella Novella Anggella Putri




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	11
1.5.2 Jenis Penelitian .....	11
1.5.3 Bahan Hukum.....	12
1.5.4 Metode Pengambilan Bahan Hukum.....	13
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	14

<b>II. KAJIAN TEORI</b> .....	15
2.1 Teori tentang Negara.....	15
2.1.1 Definisi Negara Hukum .....	15
2.1.2 Macam-Macam Negara Hukum .....	16
2.2 Teori Pembagian Kekuasaan .....	19
2.3 Kekuasaan Pemerintahan Negara.....	20
2.4 Organ dan Fungsi Kekuasaan Negara.....	23
2.4.1 Cabang Kekuasaan Legislatif.....	23
2.4.2 Cabang Kekuasaan Yudikatif.....	23
2.4.3 Cabang Kekuasaan Eksekutif.....	45
2.5 Teori Tentang Kelembagaan Negara.....	51
2.5.1 Penafsiran Yuridis tentang Lembaga Negara.....	52
2.5.2 Pembentukan Lembaga Negara .....	53
2.6 Hubungan AntarLembaga Negara menurut UUD NRI 1945.....	54
2.6.1 Hubungan Kekuasaan Legislatif dengan Eksekutif.....	54
2.6.2 Hubungan Kekuasaan Eksekutif dan cabang atau Rumpun Kekuasaan Lain.....	62
2.6.3 Hubungan Antarcabang dan dalam Rumpun Kekuasaan Yudikatif.....	79
2.6.4 Hubungan Lintas Cabang Kekuasaan Negara .....	82
2.7 Sejarah dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara.....	86
2.7.1 Sejarah dan Perkembangan Singkat Lembaga-Lembaga Negara sebelum Perubahan UUD NRI 1945.....	86
2.7.2 Perubahan UUD NRI 1945 tentang Lembaga Negara.....	89

2.8 Kedudukan Lembaga Negara.....	90
2.9 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).....	91
2.9.1 Lembaga-lembaga yang dibentuk untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi.....	91
2.9.2 Pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi.....	93
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>96</b>
Bagaimana Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem Ketanegaraan Indonesia.....	96
<b>IV. PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
4.1 Kesimpulan.....	106
4.2 Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>



## DARTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

Andi Nuzul, 2016. *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis*. Trussmedia Grafika, cetakan 1. Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Refomasi*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

-----,2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Kansil, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.

Ni'matul Huda, 2014. *Ilmu Negara*. Raja Grafindo Persada:Jakarta.

Patrialis Akbar,2015. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ridwan HR, 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Bersada:Jakarta.

Samsul Wahidin, 2014. *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sirajudin, Winardi, 2015.*Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press, Malang.

Titik Triwulan Tutik, 2011. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* .Kencana, Jakarta.

Yuswalina dan Kun Budianto, 2016. *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang.

Zainal Arifin, 2017. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. PT Raja Grafindo, edisi 1 cetakan ke-2. Depok.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait KPK Nomor 012, 016, 019/PUU-IV/2006.



Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait KPK Nomor 19/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait KPK Nomor 37-39/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait KPK Nomor 36/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang BPKP

Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SPJ-97/01-55/03/2017, Nomor: KEP-087/A/JA/03/2017, Nomor: B/27/III/2017 Tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-

#### **Jurnal**

Jurnal Konstitusi, *Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara* Volume 14, Nomor 4, Desember 2017

Salmon E.M.N, *Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanganan Indonesia*, *Jurnal Hukum*, 18 Oktober 2011

#### **Internet**

<https://nasional.tempo.co/read/1048786/curhat-jaksa-agung-soal-perbedaan-wewenang-dengan-kpk>. Diakses pada Selasa, 9 Januari 2018. 18:04 WIB